

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penemuan teknologi informasi dan komunikasi termutakhir telah membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap pola interaksi sosial dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah perubahan dalam hal perdagangan. Perubahan dari perdagangan secara konvensional kini beralih ke arah digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern dan praktis.

Bentuk dari pemanfaatan teknologi terbaru dalam bidang perdagangan yaitu dengan munculnya perdagangan melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disingkat PMSE. PMSE atau dalam kehidupan bermasyarakat lebih dikenal dengan sebutan *e-commerce* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai bentuk transformasi dari kegiatan perdagangan konvensional berubah menjadi perdagangan modern dengan memanfaatkan akses terhadap internet. Hadirnya *e-commerce*, arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar yang disebabkan oleh konsumen memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang dan jasa, dari segi jenis atau macam barang, mutu, maupun harga.<sup>1</sup> Hal ini memberikan konsumen pilihan baru untuk membeli maupun menjual barang atau jasa secara daring secara praktis, murah, dan efisien.

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 8.

*E-commerce* memberikan sejumlah keuntungan termasuk kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan beragamnya pilihan produk.<sup>2</sup> Di samping penawaran yang diberiksan tersebut, ada beberapa masalah yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perdagangan secara *online*, salah satunya adalah kasus penipuan jual beli *online*. Hadirnya *platform marketplace* yang merupakan salah satu bentuk perdagangan melalui *e-commerce* memberikan akses kepada pelaku usaha secara luas tanpa mewajibkan untuk memiliki toko fisik sehingga memungkinkan terjadinya tindakan penipuan yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Ketika dilakukan pembelian atau dalam istilah lain ketika pembeli mengirimkan penawaran transaksi kemudian penawaran transaksi tersebut disetujui dan diterima oleh penjual maka saat itu pula transaksi elektronik sudah terjadi.<sup>3</sup> Transaksi secara elektronik mempunyai berbagai celah atau kelemahan, salah satunya terjadi ketika pihak pembeli maupun penjual yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui transaksi elektronik. Contohnya seperti penjualan barang palsu yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan atau barang yang ditampilkan pada *platform marketplace* oleh oknum pelaku usaha berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen.

---

<sup>2</sup> Ahmad Haris dan Levina Yustitianiingtyas. 2024. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Transaksi E-commerce Pada Penjualan Barang Palsu*. Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial. Vol. 3 No. 2. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hal. 67.

<sup>3</sup> Shelva Shendy Bennedicta dan Al Qodar Purwo Sulisty. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD)*. UNES Law Review. Vol. 5 No. 4. Hal. 2539.

Peredaran barang palsu atau produk ilegal dalam praktik jual beli telah berkembang menjadi persoalan serius yang berpotensi membahayakan perekonomian, kesehatan masyarakat, serta dapat menyebabkan masalah sosial.<sup>4</sup> Adanya barang palsu tidak hanya merugikan konsumen, namun juga merusak daya saing dan reputasi produk-produk orisinal. Urgensi penegakan hukum untuk mencegah peredaran barang palsu dalam PMSE menjadi perhatian bersama dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Tujuan PMSE sebenarnya menguntungkan untuk semua pihak. Dari pihak pelaku usaha, mereka dapat memasarkan dan mempromosikan barangnya melalui sistem elektronik yang disediakan oleh penyelenggara. Sedangkan dari pihak konsumen, mereka dapat menemukan serta mengakses barang yang ingin dibeli dan juga dapat membandingkan antar toko dengan barang yang sama untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuan dan juga jarak dari rumah konsumen.<sup>5</sup>

Beberapa pelaku usaha memanfaatkan PMSE untuk menjual barang palsu dengan harga yang jauh lebih murah dari harga barang orisinal yang ditetapkan oleh pelaku usaha lainnya. Hal ini dapat memengaruhi konsumen yang mudah tergiur dan tidak hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik. Barang palsu juga mengakibatkan persaingan yang tidak adil di pasar, mengganggu produsen asli yang berusaha menjaga

---

<sup>4</sup> *Op.cit.* Hal.68.

<sup>5</sup> Rahmadany Jiyana Puspitasari dan Al-Qodar Purwo Sulistyono. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal. 57.

standar kualitas dan keselamatan produk mereka. Akibatnya, produsen yang jujur dan berkomitmen terhadap kualitas terpaksa bersaing dengan produk tiruan yang sering kali menjual barang tersebut dengan harga yang jauh lebih murah. Sehingga kerugianlah yang diterima oleh produsen dengan terciptanya ketidaksetaraan dan menghambat inovasi dalam persaingan bisnis.

Praktik jual beli barang palsu juga mengancam hak kekayaan intelektual terutama hak merek dagang. Barang palsu umumnya merupakan hasil peniruan ilegal dari karya yang telah diciptakan melalui inovasi dan investasi besar. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek sekaligus melemahkan dorongan untuk terus berinovasi dan menghasilkan barang yang berkualitas.

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Merujuk pada pengertian barang diatas, dapat dikatakan barang palsu ini mencakup berbagai kategori, mulai dari produk *fashion*, elektronik, kosmetik, hingga kebutuhan sehari-hari. Data dari Kementerian Perdagangan sejak tahun 2022 sampai 2025 menyebutkan bahwa kasus pengaduan konsumen mencapai 20.942. *E-commerce* sebagai inovasi dari perkembangan teknologi dalam melakukan kegiatan jual beli termasuk

dalam persoalan ini. Pengaduan terkait perdagangan melalui *e-commerce* terhadap barang tidak sesuai termasuk barang palsu mencapai 19.428 aduan.<sup>6</sup>

Meningkatnya peredaran barang palsu (*counterfeit goods*) yang dijual melalui *platform e-commerce* pada tahun 2022 disebabkan oleh kasus Covid-19 yang menyebabkan konsumen lebih memilih melakukan kegiatan jual beli secara daring. Momen ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjual barang palsu melalui *e-commerce* terutama *platform marketplace*. Hal ini juga memudahkan pelaku usaha untuk melancarkan aksinya dalam penjualan barang palsu tanpa bertemu langsung dengan konsumen.

Kasus yang cukup mencuat adalah ketika sejumlah konsumen melaporkan pembelian barang elektronik, pakaian, dan kosmetik melalui *e-commerce* yang ternyata merupakan barang palsu. Pemerintah yang berkaitan dengan beredarnya produk ilegal seperti ini juga bertanggung jawab dalam banyaknya kasus yang mencuat, contohnya seperti BPOM yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin untuk produk kosmetik sehingga dapat dipasarkan.

Kasus konkrit kurangnya bentuk tanggung jawab *platform marketplace* atas pembelian barang palsu oleh konsumen yang menjadi landasan penelitian ini dibuat, salah satunya terjadi pada bulan Mei tahun 2023. Seorang pelanggan Tokopedia bernama Widowati dari Simeulue,

---

<sup>6</sup> Retno Ayuningrum, *Kemendag Terima 20.942 Aduan Konsumen, Terbanyak soal e-commerce*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7883957/kemendag-terima-20-942-aduan-konsumen-terbanyak-soal-e-commerce>, diakses tanggal 2 September 2025.

Aceh membeli iPhone 11 Pro Max melalui Tokopedia. Setelah menerima paket dan melakukan *unboxing*, ia merasakan keanehan pada perangkat tersebut, seperti terasa panas dan spesifikasi yang berbeda jauh dari yang diiklankan. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata iPhone tersebut palsu dan merupakan perangkat Android yang dimodifikasi menyerupai iPhone. Widowati mengajukan komplain ke Tokopedia, namun sampai hampir 2 minggu proses investigasi masih berlangsung dan ia merasa Tokopedia kurang memberikan perlindungan memadai bagi pelanggan setia yang dirugikan akibat barang palsu ini.<sup>7</sup> Adanya kasus pengaduan konsumen seperti ini, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah informasi kepada konsumen-konsumen lainnya dalam melakukan transaksi jual beli di *platform marketplace*.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merupakan lembaga yang dibuat oleh pemerintah untuk menerima aduan konsumen terkait produk ilegal yang dipasarkan melalui *e-commerce*. Namun per Juni 2025, BPKN hanya menerima 400 aduan terkait *e-commerce*.<sup>8</sup> Data ini berbanding terbalik dengan jumlah aduan konsumen terkait *e-commerce* yang ada di Kementerian Perdagangan. Dari data ini juga, dapat diketahui bahwa konsumen belum mengetahui fungsi dari BPKN. Padahal konsumen yang bermasalah terkait penipuan dalam kegiatan perdagangan melalui *e-*

---

<sup>7</sup> Muhammad Ibrahim, *Iphone yang Diterima Palsu, Perlindungan Tokopedia ke Pelanggan Dipertanyakan*, <https://infobanknews.com/iphone-yang-diterima-palsu-perlindungan-tokopedia-ke-pelanggan-dipertanyakan/>, diakses tanggal 16 September 2025.

<sup>8</sup> BPKN-RI, *Statistik Pengaduan*, [https://bpkn.go.id/statistik\\_pengaduan](https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan), diakses tanggal 2 September 2025.

*commerce* dapat mengadukan ke BPKN sehingga aduannya dapat diproses oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan berlanjut ke pengadilan karena konsumen merasa dirugikan secara finansial maupun kesehatan.

Studi dampak pemalsuan terhadap perekonomian di Indonesia yang dilakukan oleh MIAP dan bekerja sama dengan *Institute for Economic Analysis of Law & Policy* Universitas Pelita Harapan (IEALP UPH) memberikan data Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian ekonomi mencapai 291 triliun rupiah akibat beredarnya produk-produk palsu tersebut. Nominal ini mengalami peningkatan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat hanya sebesar 65,1 triliun rupiah.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan konsumen. Pasal 4 UUPK menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Namun, implementasi ketentuan ini dalam kegiatan perdagangan melalui *e-commerce* menghadapi berbagai tantangan.

---

<sup>9</sup> Mita Defitri, *Produk Palsu Sebabkan Indonesia Rugi Ratusan Triliun*, <https://waste4change.com/blog/produk-palsu-sebabkan-indonesia-rugi-ratusan-triliun>, diakses tanggal 6 September 2025.

Secara umum *e-commerce* merupakan bagian dari penyelenggara sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PSE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan definisi dari PSE. Pasal 1 ayat 6a UU ITE menjelaskan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan kewajiban PSE. Pasal 15 ayat 1 mewajibkan Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Secara spesifik *e-commerce* merupakan bagian dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan definisi dari PPMSE, dalam Pasal 1 ayat 11 menjelaskan PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Pasal 3 juga menjelaskan bahwasanya para pihak harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, keterpercayaan, dan transparansi

dalam melakukan kegiatan PMSE. Pasal 5 menyebutkan PPMSE juga termasuk pelaku usaha dalam kegiatan PMSE tidak hanya pedagang dalam maupun luar negeri. Pasal 13 ayat 1 juga menjelaskan, dalam melakukan PMSE, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah tentang kondisi dan jaminan barang dagangannya dalam kegiatan PMSE. Dalam Pasal 13 ayat 2 terdapat ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 seperti kebenaran dan keakuratan informasi, kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang, kelayakan konsumsi barang atau jasa, legalitas barang atau jasa, serta kualitas, harga, dan aksesibilitas barang atau jasa.

Penjelasan mengenai pihak-pihak yang melakukan kegiatan PMSE menimbulkan permasalahan mengenai tanggung jawab hukum yang ada ketika harus menentukan pihak mana yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Apakah penjual sebagai pelaku usaha tunggal yang memasarkan barang atau pihak *platform marketplace* (PPMSE) sebagai penyedia *platform* perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan di *platform* yang dikelolanya. Pertanyaan ini menjadi semakin kompleks karena *e-commerce* kerap menyatakan bahwa posisinya hanya sebagai perantara, bukan penjual langsung.

#### **Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil
1	Theo Reberu, 2021 (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana)	Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Palsu Dalam Perdagangan Online ( <i>E-commerce</i> )	Bagaimana hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjualan barang palsu oleh pelaku usaha di dalam pasar <i>online</i> ( <i>E-commerce</i> )?	Apabila terjadi perdagangan barang palsu dimasyarakat secara <i>online</i> , maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata melalui gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri dan dapat juga menempuh jalur hukum secara pidana berdasarkan Pasal 100, 101, 102 dan 103 Undang-Undang

				<p>Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini bergantung bagaimana pemenuhan unsur-unsur delik yang termuat dalam pasal tersebut dengan perbuatan hukum yang ada. Jika para pihak, baik konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan</p>
--	--	--	--	--

				<p>maka dapat menggunakan sarana UUPK yang mana sebagai pedoman bagi konsumen dan pelaku usaha. Pada intinya, tidak cukup sampai disini peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana hukum bagi pihak konsumen maupun para pelaku usaha. Masih ada beberapa perbaikan dan</p>
--	--	--	--	--

				<p>tambahan substansi peraturan yang perlu ditambah untuk melindungi berbagai pihak.</p>
--	--	--	--	--

**Perbedaan Permasalahan Penelitian ini dengan Permasalahan Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu ini mengkaji mengenai hukum dalam perlindungan konsumen terhadap penjualan barang palsu oleh pelaku usaha melalui *e-commerce*. Penelitian terdahulu ini berfokus pada hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh konsumen maupun pelaku usaha sebagai bentuk penerapan UUPK dalam melakukan kegiatan jual beli melalui *e-commerce* serta hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terhadap kasus jual beli barang palsu yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha melalui *e-commerce*. Sedangkan pada penelitian dalam skripsi ini berfokus pada kedudukan hukum *platform marketplace*, bentuk perlindungan hukum kepada konsumen, serta tanggung jawab hukum pihak *platform marketplace* dalam kegiatan jual beli barang palsu melalui *platform marketplace* yang dikelolanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih jauh mengenai kedudukan hukum *platform marketplace*, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, tanggung jawab hukum *platform marketplace* sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai isu perdagangan barang palsu melalui *e-commerce*, meliputi perlindungan hukum bagi konsumen, kedudukan hukum *e-commerce* terutama *platform marketplace*, dan tanggung jawab hukum *platform marketplace* untuk mengatasi masalah yang merupakan tanggung jawabnya sebagai penyedia sistem elektronik berbentuk *platform* dalam kegiatan perdagangan secara daring, serta upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh *platform marketplace* untuk mengatasi masalah terkait perdagangan barang palsu melalui *e-commerce* di Indonesia.

Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai praktik jual beli barang palsu melalui *e-commerce*, kedudukan dan tanggung jawab hukum salah satu model dari *e-commerce* yaitu *platform marketplace*, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam upaya untuk mengatasi masalah terkait perdagangan barang palsu melalui *e-commerce* di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum *platform marketplace* sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam

kegiatan jual beli barang palsu sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembelian barang palsu di *platform marketplace*?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum *platform marketplace* sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atas penjualan barang palsu oleh pelaku usaha?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kedudukan hukum dan tanggung jawab *platform marketplace* (salah satu model PPMSE) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan barang palsu oleh pelaku usaha di *platform marketplace*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Siber, Hukum Perlindungan Konsumen, dan juga Hukum Dagang.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi konsumen, pelaku usaha, dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik terutama *platform marketplace* dalam memahami hak, kewajiban, kedudukan, serta tanggung jawab hukum dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan oleh penulis guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 dan penulis juga memiliki ketertarikan tersendiri terhadap permasalahan jual beli barang palsu melalui *platform marketplace* karena penulis memiliki usaha yang dijalankan melalui *e-commerce*.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan berupa data dan informasi bagi konsumen, pelaku usaha, dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik mengenai hak, kewajiban, kedudukan, dan tanggung jawab hukum sehingga perdagangan melalui sistem elektronik dapat berjalan dengan aman dan efisien.

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membuat pemerintah menaruh perhatian lebih dalam melaksanakan penerapan, pengawasan, dan revisi terhadap kebijakan-kebijakan terkait perlindungan konsumen,

kedudukan, dan tanggung jawab hukum *platform marketplace* sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) atau yuridis normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kedudukan, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, serta tanggung jawab hukum oleh pihak *platform marketplace* sebagai salah satu model dari *e-commerce* atas penjualan barang palsu oleh pelaku usaha di wadah yang dikelolanya sebagai bentuk dari penerapan UUPK, UU ITE, dan PP PMSE.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Isu hukum yang

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 32.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 56.

dimaksud adalah terkait ketidakjelasan hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab pihak PPMSE atas penjualan barang palsu oleh pelaku usaha di wadah yang dikelolanya serta kedudukan hukum *platform marketplace* sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang dinilai tidak bertanggung jawab atas penjualan barang palsu oleh pelaku usaha dalam kegiatan PMSE di wadah yang dikelolanya.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pemikiran para ahli hukum dan doktrin hukum tentang konsep bentuk perlindungan hukum secara umum menurut Philipus M. Hadjon, macam-macam tanggung jawab hukum secara umum menurut Hans Kelsen dan secara khusus terkait tanggung jawab hukum pihak PPMSE di Indonesia.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas atau mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 135.

hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 8) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 181.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan pemahaman pendukung terkait bahan hukum primer. Bentuk dari bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang ilmu hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Buku tentang hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan tanggung jawab hukum.
- 2) Teori Hukum tentang bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum.
- 3) Pendapat para ahli hukum mengenai perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pihak *platform marketplace*.
- 4) Jurnal hukum yang berhubungan dengan kedudukan hukum *platform marketplace*, perlindungan hukum bagi konsumen, dan tanggung jawab hukum *platform marketplace* atas penjualan barang palsu di wadah yang dikelolanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang dibutuhkan dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

penelitian hukum normatif.<sup>15</sup> Mulai dari mengumpulkan seluruh bahan pustaka dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian digunakan untuk menganalisis terkait rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Setelah semua bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan pada data tersebut serta data yang didapat akan diolah dan disusun secara sistematis. Maka penulis akan melakukan analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.<sup>16</sup> Oleh sebab itu kegiatan analisis ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan memberikan kesimpulan serta saran sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **1. Bab I Pendahuluan**

Dalam Bab I menjelaskan terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

---

65. <sup>15</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. Hal.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* Hal. 127.

Dalam Bab II berisi terkait kerangka teori dan pemikiran penulis yang dilandaskan dari tinjauan penelitian hukum tentang bentuk perlindungan konsumen, kedudukan dan tanggung jawab hukum *platform marketplace* akibat transaksi barang palsu di *platform marketplace*.

### **3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Bab III ini menjelaskan tentang hasil analisis dan pembahasan terkait rumusan masalah yang ditinjau dari peraturan yang ada di Indonesia, secara spesifik peraturan yang dimaksud terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

### **4. Bab IV Penutup**

Bab IV merupakan bagian akhir dari penulisan terkait penelitian hukum ini. Bab IV berisi tentang kesimpulan terkait jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis analisis di Bab III dan saran terutama bagi pemerintah agar dapat menambahkan ketentuan yang jelas ke dalam revisi peraturan pemerintah terkait perdagangan melalui sistem elektronik.